



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 16.B Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 16.B);
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusasn Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
16. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening pada bank yang dietetapkan untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar pengeluaran Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
21. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Desa.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP Adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
23. Transaksi Non Tunai adalah bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

24. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat *CMS* adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktivitas terhadap rekeningnya di bank dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet dengan menggunakan *browser*.
25. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
26. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.
27. *User Identification* yang selanjutnya disebut *User ID* adalah kode pada aplikasi *CMS* yang diberikan kepada Kepala Desa untuk menunjukkan identitas seseorang yang mendapatkan hak akses *CMS* yang harus dimasukkan pada saat melakukan akses *CMS*.
28. *Password* adalah kode rahasia, kata sandi yang merupakan kunci untuk bisa mengakses atau membuka suatu sistem yang dikunci.
29. *User Eksekutor* adalah *User ID* yang diberikan oleh Bank Persepsi kepada Kepala Desa, yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab melakukan *setting* aplikasi *CMS*.
30. *User Operator* adalah pengguna yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengaturan aplikasi *CMS*.
31. *User Checker* adalah pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan persetujuan terhadap *setting* aplikasi yang dibuat oleh *User Maker*.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa secara non tunai.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa;
  - b. meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan;
  - c. kemudahan akses dan inklusi keuangan;
  - d. pengurangan risiko keamanan;
  - e. untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
  - f. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas, sistem, dan pengecualian transaksi non tunai;
- b. kerjasama Pemerintah Daerah dengan bank persepsi;
- c. tata cara transaksi non tunai;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi.

### BAB IV

#### ASAS, SISTEM, DAN PENGECAULIAN TRANSAKSI NON TUNAI

##### Bagian Kesatu

###### Asas

###### Pasal 4

- (1) Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDesa berdasarkan:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai

##### Bagian Kedua

#### Sistem Penerimaan Desa dan Pengeluaran Belanja Desa

##### Pasal 5

Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi penerimaan Desa dan pengeluaran belanja Desa.

##### Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. pendapatan lain.

- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank langsung ke rekening kas Desa.
- (4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bendahara Desa ke rekening kas Desa.
- (5) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadministrasikan oleh Bendahara Desa dan dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu penerimaan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap transaksi belanja APBDesa dilaksanakan melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Transaksi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal;
  - d. belanja tidak terduga; dan
  - e. pembiayaan.
- (3) Bendahara Desa menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

#### Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Bendahara Desa menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kelembagaan Desa, dan Desa di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. penyedia barang / jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Selatan wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- d. apabila penyedia barang / jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Bangka Selatan tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang / jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

Bagian Ketiga  
Pengecualian Transaksi Non Tunai

Pasal 9

Jenis pengeluaran yang dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yakni:

- a. pengeluaran belanja bantuan transport / uang saku peserta kegiatan;
- b. upah tukang / tenaga kerja;
- c. pembayaran belanja bahan bakar minyak / pelumas;
- d. pembayaran untuk pembelian benda pos;
- e. pembayaran untuk pembelian token listrik Desa;
- f. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
- g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam.

Pasal 10

- (1) Transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disimpan dalam brankas Desa.
- (2) Pengeluaran uang tunai brankas Desa besarnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kepada Bendahara Desa.
- (3) Saldo kas tunai Bendahara Desa pada akhir hari kerja harus disimpan di brankas Desa dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima ribu rupiah).

**BAB V**  
**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI**

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemerintah Desa membuka rekening kas Desa pada Bank Persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Rekening kas Desa pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI DESA

Pasal 12

- (1) Tata cara transaksi non tunai dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan:
  - a. layanan perbankan secara elektronik;
  - b. cek / bilyet giro; dan
  - c. surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Layanan perbankan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa *CMS (Cash Management System)*.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi ke Bendahara Desa berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima dalam rangka pembayaran transaksi non tunai adalah rekening koran.

Pasal 13

- (1) *CMS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) pengguna (*user*) yakni:
  - a. *user eksekutor*;
  - b. *user checker*; dan
  - c. *user operator*.
- (2) *User eksekutor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa selaku *user eksekutor* mengajukan permohonan fasilitas *CMS* kepada Bank Persepsi untuk mendapatkan *user id* dan *password*.
- (4) *User id* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk *login* pada *website CMS*.
- (5) Kepala Desa selaku *user eksekutor* mendaftarkan *user checker* dan *user operator* pada aplikasi *CMS*.
- (6) *User checker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi yang diajukan oleh *user maker* pada aplikasi *CMS*.
- (7) *User operator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan input data transaksi keuangan pada aplikasi *CMS*.
- (8) *User checker* dan *user operator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 14

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun saran dan prasarana pada transaksi non tunai, maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDDesa dilakukan oleh Camat.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Pengelola keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pelaksanaan transaksi non tunai Desa mulai berlaku pada pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 3 November 2025  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 3 November 2025  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**



HEFI NURANDA

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 54**